



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Sarpani Alias Pani Bin Alm. Zainal Ilmi;**
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indra Giri Mulya No.7 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2019 Nomor 384/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2019 Nomor 384/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : **PDM-129/BB/08/2019**, tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SARPANI Als PANI Bin ZAINAL ILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARPANI Als PANI Bin ZAINAL ILMI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seperangkat mesin sepeda motor merk Honda Supra;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor beserta box nya;
- 1 (satu) buah ban beserta peleg jeruji

Dikembalikan kepada MUHAMMAD SYAHRUL ALIM, ST, MT Bin
MUHAMMAD USMAN IMRAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa SARPANI Als PANI Bin ZAINAL ILMi pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jayapura Komplek Clause Repe No. 93 RT.003 RW.003 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa yang sedang berada dirumah miliknya yaitu yang beralamat di Jalan Indra Giri Mulya No.7 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah memiliki keinginan untuk mengambil barang milik oranglain, selanjutnya terdakwa memesan ojek online melalui handphone miliknya dengan maksud untuk menuju Komplek Clause Repe. Dimana menurut perkiraan terdakwa kompleks tersebut dalam keadaan sepi;

- Bahwa sesampainya di kompleks tersebut terdakwa kemudian turun dan dengan berjalan kaki berkeliling untuk mencari rumah yang dalam keadaan sepi dan kosong. Setelah sampai di rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL ALIM, ST, MT Bin MUHAMMAD USMAN IMRAN di Jalan Jayapura Komplek Clause Repe No. 93 RT.003 RW.003 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa kemudian mengecek apakah rumah tersebut sedang dalam keadaan kosong yaitu dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah untuk bisa masuk kedalam halaman rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL. Setelah berada di halaman rumah, terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah dimana pintu bagian belakang rumah tersebut terbuat dari seng. Setelah merasa yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong dan keadaan sekitar telah aman, kemudian terdakwa merusak pintu rumah tersebut dengan cara menarik sengnya secara paksa menggunakan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa setelah pintu bagian belakang rumah terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra 125 No.Pol DA 2371 SL warna merah hitam No.Ka MH1JB81198K358339 No.Sin JB81E1354737 beserta STNK asli An. NOVE GESTINE PUSPANINGRUM, ST, 2 (dua) buah laptop merek

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXIO 14 inch warna hitam dan 11 inch warna merah, 1 (satu) buah HP merek NOKIA dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa laptop dan HP menggunakan tas yang diambil terdakwa dari dalam rumah saksi MUHAMMAD SYAHRUL, serta mengeluarkan sepeda motor melalui pintu belakang dan melalui pintu pagar yang tidak terkunci;

- Bahwa terdakwa telah membongkar mesin 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra 125 No.Pol DA 2371 SL warna merah hitam No.Ka MH1JB81198K358339 No.Sin JB81E1354737 dengan cara melepas rangka sepeda motor, knalpot, tebeng serta 1 (satu) buah ban dan telah terdakwa jual kepada pemulung yang tidak terdakwa kenal dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan seperangkat mesin sepeda motor, kepala sepeda motor, jok, 1 (satu) buah ban dan STNK asli An. NOVE GESTINE PUSPANINGRUM, ST dibawa oleh teman terdakwa yaitu IPAN Als JABRIK dan oleh IPAN Als JABRIK dan diserahkan kepada Saksi AKHMADI Als MADI Bin SIDDIK. Adapun 1 (satu) buah HP merek NOKIA dibawa oleh IPAN Als JABRIK dan 2 (dua) buah laptop yang diambil oleh terdakwa dalam keadaan terkunci dan akhirnya rusak sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah laptop dan membakar 1 (satu) buah laptop yang lain, sedangkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Supra 125 No.Pol DA 2371 SL warna merah hitam No.Ka MH1JB81198K358339 No.Sin JB81E1354737 beserta STNK asli An. NOVE GESTINE PUSPANINGRUM, ST, 2 (dua) buah laptop merek AXIO 14 inch warna hitam dan 11 inch warna merah, 1 (satu) buah HP merek NOKIA dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD SYAHRUL ALIM, ST, MT Bin MUHAMMAD USMAN IMRAN, serta uang hasil penjualan mesin sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRUL telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi MUHAMMAD SYAHRUL ALIM, ST, MT Bin MUHAMMAD USMAN IMRAN mengalami kerugian sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar, Saksi untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syahirul Alim, ST., MT. Bin Alm.

Muhammad Usman Imran, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas Keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan Sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hilangnya sepeda motor dan barang-barang milik Saksi yang lainnya tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 wita di rumah Saksi yang berada di Jalan Jayapura Komplek Clause Reppe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum hilang baik sepeda motor maupu barang-barang milik Saksi tersebut berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama keluarga sedang di Palangkaraya dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang tersebut masih ada sebelum Saksi berangkat ke Palangka pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau beberapa barang milik Saksi tersebut hilang setelah sepulangnya Saksi beserta keluarga dari Palangkaraya dimana Saksi mendapati pintu pagar dalam keadaan sudah terbuka dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah dengan membuka kunci pintu depan Saksi terkejut dimana di dalam rumah dalam keadaan berantakan termasuk di dalam kamar Saksi dan anak Saksi kemudian Saksi melihat kebelakang ternyata pintu belakang juga dalam keadaan terbuka;;
- Bahwa sebelum Saksi tinggalkan rumah tersebut semua pintu Saksi kunci namun untuk pagar rumahnya Saksi lupa menguncinya hanya Saksi tutup saja;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi mengetahui dan memastikan kalau barang-barang milik Saksi telah diambil orang maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT di tempat Saksi tinggal;

- Bahwa Saksi mendapat kabar atau informasi kalau pelakunya telah tertangkap sekitar 5 (lima) bulan setelah kejadian;
- Bahwa dalam membawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa untuk sepeda motor Saksi dapat ditemukan namun untuk barang-barang Saksi yang lain sudah tidak kembali;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil lagi oleh penyidik, Saksi ada diperlihatkan sepeda motor dan setelah dicocokkan dengan nomor rangka dan mesin memang benar merupakan sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi tidak ada berbentuk lagi karena sudah dalam bentuk pretelan;

2. Saksi **H. Mukhairie Bin Alm. Modjo**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Sdr. Syahirul;
- Bahwa barang milik Sdr. Syahirul yang telah hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hilangnya sepeda motor dan barang-barang milik Sdr. Syahirul yang lainnya tersebut ia ketahui pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 01.00 wita di rumahnya yang berada di Jalan Jayapura

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komplek Graha Repe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat

Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa sebelum hilang baik sepeda motor maupun barang-barang milik Sdr. Syahirul tersebut berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Sdr. Syahirul bersama keluarganya sedang di Palangkaraya dan rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Sdr. Syahirul melihat barang-barang tersebut masih ada sebelum Saksi berangkat ke Palangka pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa rumah Sdr. Syahirul ada pagarnya;
- Bahwa Sdr. Syahirul mengetahui kalau beberapa barang milik Saksi tersebut hilang setelah sepulangnya beserta keluarga dari Palangkaraya dimana Sdr. Syahirul mendapati pintu pagar dalam keadaan sudah terbuka dan setelah ia masuk ke dalam rumah dengan membuka kunci pintu depan ia terkejut dimana di dalam rumah dalam keadaan berantakan termasuk di dalam kamar Saksi dan anaknya kemudian ia melihat kebelakang ternyata pintu belakang juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut Sdr. Syahirul sebelum ia meninggalkan rumahnya, semua pintu dan jendela di kunci namun untuk pagar rumahnya ia lupa menguncinya hanya di tutup saja;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Syahirul melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. Syahirul melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi karena Saksi sebagai Ketua Rt;
- Bahwa Saksi mendapat kabar atau informasi dari Sdr. Syahirul kalau pelakunya telah tertangkap sekitar 5 (lima) bulan setelah kejadian;
- Bahwa dalam membawa barang milik Sdr. Syahirul berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari Sdr. Syahirul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Syahirul mengalami kerugian sekitar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa untuk sepeda motor Sdr. Syahirul dapat ditemukan namun untuk barang-barang yang lain sudah tidak kembali;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Sarpani Alias Pani Bin Alm. Zainal Ilmi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang orang lain yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut sekitar bulan April 2019 sekitar jam 02.30 wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Jayapura Komplek Clause Reppe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya berada di dalam rumah;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya;
- Bahwa pagar rumahnya tidak berkunci hanya tertutup;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan tetapi tidak menentukan targetnya dimana Terdakwa dengan menaiki ojek online meminta diantarkan di daerah Komplek Klaus Reppe yang Terdakwa yakini ada rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya atau dalam keadaan kosong setelah Terdakwa sampai di Komplek tersebut maka Terdakwa minta diturunkan, selanjutnya berjalan sambil melihat-lihat rumah yang mana kosong dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan Jayapura Terdakwa ada melihat ada sebuah rumah yang terlihat kosong lalu Terdakwa datang rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan kalau rumah tersebut benar-benar kosong maka Terdakwa coba untuk mencari jalan masuk dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka Terdakwapun masuk kehalaman rumah korban;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman rumah korban, lalu Terdakwa mencari-cari jalan dengan menuju kebelakang rumah yang ternyata ada pintunya yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara menarik sengnya secara paksa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah dapat membuka pintu rumah tersebut maka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu keluar rumah korban dan pulang kerumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor korban;
- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa untuk laptop dan Handphone Terdakwa masukkan kedalam tas yang ada didalam rumah sedangkan untuk sepeda motor Terdakwa keluarkan melalui pintu belakang dan melalui pintu pagar yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa untuk barang-barang yang Terdakwa ambil berupa Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa preteli dimana rangka sepeda motor, knalpot, tebeng dan 1 (satu) buah ban sudah Terdakwa jual kepada pemulung, untuk seperangkat mesin sepeda motor, kepala sepeda motor, jok, 1 (satu) buah ban dan STNK dibawa oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Ipan Alias Jabrik, yang dari pengakuan Sdr. Ipan Alias Jabrik kalau barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Madi. Adapun 1 (satu) buah handphone juga dibawa oleh Sdr Jabrik. Untuk kedua Laptop karena terkunci maka satu Terdakwa buang dan satunya lagi Terdakwa bakar sedangkan kalau unatuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual pretelan sepeda motor tersebut kepada Pemulung dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sekitar tahun 2007-2008;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) Seperangkat mesin Sepeda Motor merk Honda Supra;
- 2) 1 (satu) buah jok sepeda motor beserta boxnya;
- 3) 1 (satu) buah ban beserta veleq jeruji;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim sekitar bulan April 2019 sekitar jam 02.30 wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Jayapura Komplek Clause Reppe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya berada di dalam rumah;
- Bahwa rumah Saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut sebenarnya ada pagarnya namun pagar rumahnya tidak berkunci hanya tertutup;
- Bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan tetapi tidak menentukan targetnya dimana Terdakwa dengan menaiki ojek online meminta diantarkan di daerah Komplek Klaus Reppe yang Terdakwa yakini ada rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya atau dalam keadaan kosong setelah Terdakwa sampai di Komplek tersebut maka Terdakwa minta diturunkan, selanjutnya berjalan sambil melihat-lihat rumah yang mana kosong dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan Jayapura Terdakwa ada melihat ada sebuah rumah yang terlihat kosong lalu Terdakwa datangi rumah tersebut dan setelah Terdakwa memastikan kalau rumah tersebut benar-

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kesong maka Terdakwa coba untuk mencari jalan masuk dan memanjat pagar rumah maka Terdakwapun masuk kehalaman rumah korban. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah korban, lalu Terdakwa mencari-cari jalan dengan menuju kebelakang rumah yang ternyata ada pintunya yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara menarik sengnya secara paksa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah dapat membuka pintu rumah tersebut maka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu keluar rumah korban dan pulang kerumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor korban;

- Bahwa dalam membawa barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi Muhammad Syahirul Alim dimana untuk laptop dan Handphone Terdakwa masukkan kedalam tas yang ada didalam rumah sedangkan untuk sepeda motor Terdakwa keluarkan melalui pintu belakang dan melalui pintu pagar yang ternyata tidak terkunci;
- Bahwa untuk barang-barang yang Terdakwa ambil berupa Sepeda motor tersebut sudah Terdakwa preteli dimana rangka sepeda motor, knalpot, tebeng dan 1 (satu) buah ban sudah Terdakwa jual kepada pemulung, untuk seperangkat mesin sepeda motor, kepala sepeda motor, jok, 1 (satu) buah ban dan STNK dibawa oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Ipan Alias Jabrik, yang dari pengakuan Sdr. Ipan Alias Jabrik kalau barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Madi. Adapun 1 (satu) buah handphone juga dibawa oleh Sdr Jabrik. Untuk kedua Laptop karena terkunci maka satu Terdakwa buang dan satunya lagi Terdakwa bakar sedangkan kalau unatuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menjual pretelan sepeda motor tersebut kepada Pemulung dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi **Muhammad Syahirul Alim** mengalami kerugian dimana untuk handphone ia beli sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan terhadap Terdakwa secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **Sarpani Alias Pani Bin Alm. Zainal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
dalam kasus dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim sekitar bulan April 2019 sekitar jam 02.30 wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Jayapura Komplek Clause Reppe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan tetapi tidak menentukan targetnya dimana Terdakwa dengan menaiki ojek online meminta diantarkan di daerah Komplek Klaus Reppe yang Terdakwa yakini ada rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya atau dalam keadaan kosong setelah Terdakwa sampai di Komplek tersebut maka Terdakwa minta diturunkan, selanjutnya berjalan sambil melihat-lihat rumah yang mana kosong dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan Jayapura Terdakwa ada melihat ada sebuah rumah yang terlihat kosong lalu Terdakwa datangi rumah tersebut dan setelah Terdakwa memastikan kalau rumah tersebut benar-benar kosong maka Terdakwa coba untuk mencari jalan masuk dan memanjat pagar rumah maka Terdakwapun masuk kehalaman rumah korban. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah korban, lalu Terdakwa mencari-cari jalan dengan menuju kebelakang rumah yang ternyata ada pintunya yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara menarik sengnya secara paksa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah dapat membuka pintu rumah tersebut maka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu keluar rumah korban dan pulang kerumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor korban;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan milik Saksi Muhammad Syahirul Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Syahirul Alim selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi Saksi Muhammad Syahirul Alim sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti sebagaimana fakta persidangan dari perbuatan Terdakwa maka dianggap telah terpenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125 Nopol DA 2371 SL warna merah hitam beserta STNKnya, 2 (dua) buah Laptop merk Axio 14 Inc warna hitam dan 11 inc warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Syahirul Alim pada bulan April 2019 sekitar jam 02.30 wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Jayapura Komplek Clause Reppe No.93 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Dimana semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya berada di dalam rumah Saksi Muhammad Syahirul Alim yang sebenarnya ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui kalau barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya pada waktu malam hari sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini *telah terpenuhi* pada diri Terdakwa;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti sebagaimana fakta persidangan dari perbuatan Terdakwa maka dianggap telah terpenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Muhammad Syahirul Alim tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan tetapi tidak menentukan targetnya dimana Terdakwa dengan menaiki ojek online meminta diantarkan di

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Komplek Kusor Repe yang Terdakwa yakini ada rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya atau dalam keadaan kosong setelah Terdakwa sampai di Komplek tersebut maka Terdakwa minta diturunkan, selanjutnya berjalan sambil melihat-lihat rumah yang mana kosong dan pada saat Terdakwa sampai di Jalan Jayapura Terdakwa ada melihat ada sebuah rumah yang terlihat kosong lalu Terdakwa datangi rumah tersebut dan setelah Terdakwa memastikan kalau rumah tersebut benar-benar kosong maka Terdakwa coba untuk mencari jalan masuk dan memanjat pagar rumah maka Terdakwapun masuk kehalaman rumah korban. Kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah korban, lalu Terdakwa mencari-cari jalan dengan menuju kebelakang rumah yang ternyata ada pintunya yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa merusak pintu tersebut dengan cara menarik sengnya secara paksa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, setelah dapat membuka pintu rumah tersebut maka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut lalu keluar rumah korban dan pulang kerumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor korban, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah merugikan saksi **Muhammad**

Syahirul Alim dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Seperangkat mesin Sepeda Motor merk Honda Supra;
- 1 (satu) buah jok sepeda motor beserta boxnya;
- 1 (satu) buah ban beserta veleq jeruji;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Saksi **Muhammad Syahirul Alim, ST., MT. Bin Alm. Muhammad Usman Imran** maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Muhammad Syahirul Alim, ST., MT. Bin Alm. Muhammad Usman Imran**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarpani Alias Pani Bin Alm. Zainal Ilmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 384Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat mesin Sepeda Motor merk Honda Supra;
 - 1 (satu) buah jok sepeda motor beserta boxnya;
 - 1 (satu) buah ban beserta veleg jeruji;

Dikembalikan kepada Saksi **Muhammad Syahirul Alim, ST., MT. Bin Alm.**

Muhammad Usman Imran;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh BETTY MAESAROH SARONA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.